

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes, dll;
 - c. bahwa dampak dari meningkatnya kejadian PTM adalah meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing negara yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri;
 - d. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku kearah yang lebih sehat secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa; untuk itu GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 068 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0363/KUM/ 2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
9. Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.4/147/KUM/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Barito Kuala;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
7. Satuan kerja pemerintah daerah adalah satuan/unit kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
8. Lembaga pemerintah non Kementerian yang berada di Kabupaten Barito Kuala adalah Lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden;
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup;

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi *stakeholder* terkait dalam melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Peraturan Bupati adalah untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat
 - b. Meningkatkan produktivitas masyarakat
 - c. Mengurangi beban biaya kesehatan
- (3) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Peningkatan aktivitas fisik
 - b. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
 - d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. Peningkatan edukasi hidup sehat

Pasal 4

Prinsip penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah seluruh pimpinan daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan, untuk mengawali dan melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di lingkup tanggung jawabnya masing-masing sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Koordinasi; dan
- d. Pelaporan dan pengawasan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan GERMAS meliputi;
 - a. Penetapan lokasi; (d disesuaikan dengan lokasi Kabupaten Barito Kuala) bersinergi dengan program lain
 - b. Penentuan peserta; dan
 - c. Penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi melalui Forum komunikasi GERMAS

Pasal 7

- (1) Sasaran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah individu, keluarga dan masyarakat

Pasal 8

Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui kerjasama lintas program, lintas sektor, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melibatkan seluruh komponen bangsa:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
 - b. Dunia Pendidikan;
 - c. Swasta dan dunia usaha;
 - d. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. Individu, keluarga dan masyarakat

- (2) Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dilaksanakan di seluruh Kabupaten Barito Kuala

Pasal 10

- (1) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif, di antaranya:
 - a. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari
 - b. Konsumsi buah dan sayur setiap hari
 - c. Tidak merokok
 - d. Tidak mengkonsumsi alkohol
 - e. Cek kesehatan secara rutin
 - f. Membersihkan lingkungan
 - g. Menggunakan jamban sehat
 - h. Pemanfaatan pekarangan & peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan aman (B2SA)
- (2) Setiap pelaku/pelaksana Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) wajib menerapkan kegiatan pada ayat (1)
- (3) Pelaku/pelaksana GERMAS di Kabupaten/ Kota dikoordinir oleh Sekretaris Daerah/Kepala SKPD Teknis

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Bupati Barito Kuala membentuk Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Barito Kuala
- (2) Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan Barito Kuala dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala
- (3) Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan media massa.
- (4) Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Kabupaten terdiri dari lintas sektor, program yang ada di Kabupaten, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat setempat
- (5) Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim teknis
- (6) Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
 - b. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi
- (7) Forum komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melakukan rapat koordinasi minimal 1 kali dalam setahun

BAB VI KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Untuk sinkronisasi dan kelancaran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dilakukan koordinasi antara Forum Komunikasi GERMAS dengan sektor/Pelaksana/Pihak terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. Sumber daya manusia;
 - b. Sarana pelaporan;
 - c. Data/informasi; dan
 - d. Penganggaran.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Memantau/observasi kegiatan di lapangan; dan
 - b. Dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB VIII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Lintas program, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaksana Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada sekretariat forum komunikasi gernas setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua forum komunikasi gernas Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Kabupaten setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketua Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dibebankan kepada :

1. APBN
2. APBD
3. APB Des
4. CSR
5. Sumber pembiayaan lain yang sah diantaranya dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan mengenai Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.4/147/KUM/2018 tanggal 12 Maret 2018

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 Maret 2018

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

Di undangkan di Marabahan
pada tanggal Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

H. SUPRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR